

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan kualitas emas dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah menggunakan kualitas yang paling tinggi yaitu emas 24k dan jika dicetak bentuk emasnya yaitu logam mulia yang sudah terjamin keasliannya dan kualitasnya. Konsep dalam tabungan emas sendiri yaitu nasabah yang ingin menabung emas di Pegadaian Syariah cukup datang langsung ke kantor Pegadaian Syariah atau bisa dengan aplikasi Pegadaian Syariah Digital, Tokopedia dan Shopee, cukup dengan membawa ktp saja dan uang pertama senilai Rp.50.000; dengan begitu nasabah langsung mendapatkan emas sebesar 0.1gram dan diberi alat bukti pembayaran yaitu buku tabungan yang berisi saldo dan gram emas yang ditabung. Pegadaian Syariah dalam tabungan emas memiliki jenis emas dari beberapa vendor emas yang terkenal dikalangan masyarakat. Dengan demikian, vendor-vendor emas yang dimiliki Pegadaian yaitu Antam, UBS, Galeri24 Pegadaian dan Lotus Archi.
2. Dalam produk tabungan emas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, akad yang dijalankannya yaitu multiakad atau bisa disebut juga dengan dua akad atau lebih. Dengan demikian akad yang digunakan yaitu akad jual beli (*Murabahah*) ialah perjanjian akad jual beli yang dilakukan oleh Pegadaian dan Nasabah yang dimana

Pegadaian Syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada penyedia barang dengan harga penjualan dan keuntungannya di informasikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, akad yang kedua yaitu akad titipan (*Wadi'ah*) yang dimana setelah nasabah menyelesaikan akad jual beli emas tersebut lalu nasabah menitipkan emas yang telah dibeli tersebut kepada Pegadaian Syariah sampai nasabah meminta untuk dicetak emasnya.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan dalam memberikan informasi konsep dan kualitas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah bisa lebih terperinci atau lebih detail agar nasabah yang akan menabung emas bisa memahaminya dan aturan-aturan yang dipakai dapat di sesuaikan dengan ajaran Islam. Karena dengan begitu nasabah bisa membedakan sistem syariah dan konvensional. Diharapkan Pegadaian Syariah bisa lebih banyak memiliki beberapa pilihan vendor-vendor emas yang bisa dipilih oleh nasabah dengan kadar emas yang beragam agar nasabah lebih banyak pilihan tentunya sesuai dengan aturan-aturan atau konsep dari ajaran Islam.
2. Pegadaian Syariah dalam menjalankan akad menggunakan akad yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Agar nasabah yang ingin menabung emas bisa memahami detail dari akad yang digunakan, diharapkan sistem akad antara Pegadaian Syariah berbeda dengan konvensional karena telah berbasis syariah maka aturan dan sistemnya harus sesuai dengan syariat Islam yang telah

ditetapkan dengan tujuan menjalankan suatu operasional yang tidak bertentangan. Sistem dalam akadnya dapat lebih tertuju kearah syariah.